

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan

Kecamatan Banjarmasin Selatan secara geografis terletak pada ketinggian 0,16 M di bawah permukaan laut. Adapun batas-batas wilayahnya adalah:

Sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Tengah

Sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur

Sebelah Selatan : Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Tatah Makmur, dan Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar

Sebelah Barat : Kecamatan Banjarmasin Barat dan Sungai Barito

Kecamatan Banjarmasin Selatan terdiri dari 12 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 20,18 KM². Berikut ini diuraikan luasnya daerah perkelurahan, jumlah RT, jumlah kepala keluarga (KK) dan jumlah penduduknya. Sebagaimana pada tabel 1 berikut: ¹

TABEL 1
LUAS DAERAH DAN JUMLAH RUKUN TETANGGA (RT)

No.	KELURAHAN	LUASNYA	JUMLAH RT
1.	Kelayan Timur	1,59 KM ²	39
2.	Kelayan Barat	0,15 KM ²	33
3.	Kelayan Selatan	4,25 KM ²	35

¹Sumber, Kantor Camat Banjarmasin Selatan, Tahun 2012.

4.	Kelayan Dalam	2,95 KM2	26
5.	Kelayan Tengah	0,14 KM2	24
6.	Pemurus Dalam	2,95 KM2	68
7.	Pemurus Baru	1,70 KM2	42
8.	Mantuil	5,05 KM2	33
9.	Tanjung Pagar	2,45 KM2	23
10.	Murung Raya	0,54 KM2	26
11.	Pekauman	1,20 KM2	30
12.	Basirih Selatan	-	27
JUMLAH		20,18 KM2	405

Berikut ini diuraikan jumlah kepala keluarga (KK) dan jumlah penduduknya. Sebagaimana pada tabel 2 berikut:

TABEL 2
LUAS DAERAH, JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)
DAN PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No.	KELURAHAN	PENDUDUK			
		KK	Laki-laki	Perempuan	Penduduk
1.	Kelayan Timur	4249	8246	8059	16305
2.	Kelayan Barat	1867	3350	3359	6709
3.	Kelayan Selatan	6918	6618	6436	13054
4.	Kelayan Dalam	3785	5149	5129	10278
5.	Kelayan Tengah	2060	3807	3627	7434
6.	Pemurus Dalam	5790	10331	10865	21196
7.	Pemurus Baru	3691	7555	7540	15095
8.	Mantuil	2710	6490	6142	12632
9.	Tanjung Pagar	1911	4012	4009	8021
10.	Murung Raya	3434	6546	6360	12906
11.	Pekauman	2888	4499	4563	9062
12.	Basirih Selatan	3425	6901	6475	13376
JUMLAH		37167	73504	72564	146068

Dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan tersebut, dapat dipilah menurut penganut agama, sebagaimana diuraikan pada tabel 3 berikut: ²

TABEL 3
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENGANUT AGAMA

No.	KELURAHAN	PENGANUT AGAMA					
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Jumlah
1.	Kelayan Timur	16305	-	-	-	-	16305
2.	Kelayan Barat	6312	193	109	1	94	6709
3.	Kelayan Selatan	12207	295	424	-	128	13054
4.	Kelayan Dalam	10277	-	1	-	-	10278
5.	Kelayan Tengah	7434	-	-	-	-	7434
6.	Pemurus Dalam	19614	573	758	11	240	21196
7.	Pemurus Baru	15095	-	-	-	-	15095
8.	Mantuil	12606	9	17	-	-	12632
9.	Tanjung Pagar	8021	-	-	-	-	8021
10.	Murung Raya	12891	5	4	4	2	12906
11.	Pekauman	7110	351	349	98	154	9062
12.	Basirih Selatan	13376	-	-	-	-	13376
JUMLAH		141248	1426	1662	114	618	146068

Mengenai jumlah tempat ibadah yang ada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, sebagaimana tabel 4 berikut:

TABEL 4
JUMLAH TEMPAT IBADAH

No.	KELURAHAN	TEMPAT IBADAH					
		Masjid	Langgar	Gereja Katolik	Gereja Protestn	Pura	Wihara
1.	Kelayan Timur	5	30	-	-	-	-

²Sumber, Mantri Statistik Kecamatan Banjarmasin Selatan, BPS Kota Banjarmasin, *Banjarmasin Selatan Dalam Angka*, Tahun 2012.

2.	Kelayan Barat	1	13	1	-	-	-
3.	Kelayan Selatan	4	17	1	-	-	1
4.	Kelayan Dalam	2	14	-	-	-	-
5.	Kelayan Tengah	1	11	-	-	-	-
6.	Pemurus Dalam	8	22	-	-	-	-
7.	Pemurus Baru	6	20	-	-	-	-
8.	Mantuil	7	21	-	-	-	-
9.	Tanjung Pagar	2	14	-	-	-	-
10.	Murung Raya	3	19	-	-	-	-
11.	Pekauman	1	18	-	-	-	-
12.	Basirih Selatan	3	14	-	-	-	-
JUMLAH		43	213	2	-	-	1

Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat keagamaan yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama yang berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, sebagaimana terdapat pada tabel 5 berikut:³

TABEL 5
JUMLAH LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

No.	KELURAHAN	LEMBAGA PENDIDIKAN						JUM LAH
		TPA LPTQ	TKA BKP RMI	MIN /MIS	MTsN/ MTsS	MAN/ MAS	PON PES	
1.	Kelayan Timur	6	3	4	1	-	1	15
2.	Kelayan Barat	1	2	-	-	-	-	3
3.	Kelayan Selatan	1	2	-	-	-	-	3
4.	Kelayan Dalam	-	4	4	1	1	-	10
5.	Kelayan Tengah	-	3	1	-	-	-	4
6.	Pemurus Dalam	7	6	1	1	1	-	16
7.	Pemurus Baru	4	4	2	-	1	1	12
8.	Mantuil	6	-	3	1	-	-	10
9.	Tanjung Pagar	3	1	2	-	-	-	6

³Sumber, *Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan*, Tahun 2013.

10.	Murung Raya	3	-	1	1	-	1	6
11.	Pekauman	1	1	2	-	-	-	4
12.	Basirih Selatan	4	-	-	-	-	1	5
JUMLAH		36	26	20	5	3	4	94

2. Gambaran KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

a. Kedudukan kua Kecamatan Banjarmasin Selatan

KUA merupakan unit terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan di bidang Agama agama Islam yang wilayah operasionalnya di tingkat kecamatan dan berhadapan dengan masyarakat.

Sebagai bagian dari instansi vertikal (non otonomi) KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dalam tugas utamanya adalah untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin dibidang Urusan Agama Islam (URAIIS) dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Sebagai salah satu unsur pelaksana teknis dalam bidang Urusan Agama Islam dan merupakan organisasi terdepan, maka sebagai pengemban tugas tersebut KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan harus senantiasa memperhatikan program umum yang telah digariskan oleh Menteri Agama RI melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Urusan Agama Islam, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin melalui Kasi Urusan Agama Islam.

b. Alamat, Batas dan Luas KUA Banjarmasin Selatan

KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan terletak di Jalan Kelayan B. Gang Balai Desa, RT. 11, RW. 01, No. 33, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Secara geografis KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Abidarmi
- Sebelah Timur : Jalan Gang Balai Desa
- Sebelah Selatan : H. Syukran
- Sebelah Barat : Abidarmi

KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan terletak disebidang tanah yang mempunyai luas:

- Ukuran Panjang : 10 M
- Lebar : 20 M
- Luas : 200 M²⁴

c. Visi dan Misi, serta Tugas dan Fungsi KUA Banjarmasin Selatan

Sebagai lembaga instansi pemerintah, maka untuk melaksanakan tugas-tugasnya, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mempunyai visi dan misi, serta tugas dan fungsi berikut:

Visi : Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan iman dan taqwa

Misi :

- a. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi,
- b. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi pelayanan nikah dan rujuk,
- c. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah,
- d. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan,
- e. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infak dan shadaqah dan wakaf
- f. Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh,
- g. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

⁴Sumber, *Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan*, Tahun 2013.

Tugas : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin dibidang Urusan Agama Islam (URAI) dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Fungsi :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi,
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan,
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus, membina masjid, zakat, wakaf, *baitul maal*, ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah.

Rincian Kegiatan/Tugas Keseluruhan:

1. Melakukan kegiatan kantor, meliputi;
 - a. Menerima surat.
 - b. Mengarahkan surat.
 - c. Menyelesaikan surat.
 - d. Melakukan pengetikan dan penggandaan surat.
 - e. Pendistribusian surat.
 - f. Penyimpanan
 - g. pemeliharaan surat.
 - h. Menata kearsipan.
2. Melakukan pengurusan dan tata usaha keuangan, meliputi;
 - a. Penerimaan,
 - b. Pengadministrasian/pembukuan,
 - c. Penyaluran, dan
 - d. Pelaporan.
3. Melakukan urusan rumah tangga kantor, meliputi;
 - a. Mengatur dan memelihara kebersihan dan keindahan kantor,
 - b. Memelihara inventaris kantor,
 - c. Menjaga keamanan dan ketertiban kantor,
 - d. Merencanakan dan mengusahakan keperluan dan perlengkapan sarana kantor,
 - e. Melakukan absensi pegawai kantor.
4. Mengumpulkan dan mengelola data NTCR, pembinaan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, ibadah haji dan Kesejahteraan sosial.
5. Membuat dokumentasi dan statistik kegiatan-kegiatan dibidang NTCR, pembinaan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf ibadah sosial, ibadah haji dan kesejahteraan sosial.
6. Menyajikan data hasil kegiatan dibidang NTCR, pembinaan perkawinan, pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, ibadah haji dan kesejahteraan sosial.

7. Menyusun program kegiatan dan membuat laporan pelaksanaannya.
 8. Melakukan kegiatan kepenghuluan, meliputi :
 - a. Mencatat penggunaan blangko NTCR.
 - b. Melakukan pencatatan NTCR.
 - c. Membuat laporan NTCR.
 - d. Memeriksa catin, wali nikah Serta persyaratan administrasi dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam daftar pemeriksaan nikah (Nodel NB).
 - e. Membuat pengumuman nikah menggunakan blanko NC.
 - f. Dan lain-lain yang berhubungan dengan NTCR.
 9. Melakukan pembinaan kemesjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, ibadah haji dan kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. Memberi bimbingan kepada pengurus masjid, langgar dan mushalla dalam hal pengelolaan.
 - b. Melakukan pembinaan intensif dan pengembangan organisasi kemasjidan.
 - c. Melakukan pendataan tanah wakaf, pembinaan nazir, melakukan bimbingan perwakafan dan proses sertifikasi tanah wakaf.
 - d. Melakukan bimbingan/tuntunan zakat, ibadah sosial, Ibadah haji dan kesejahteraan sosial.
 - e. Membuat laporan kemesjidan dan zawaib.
 10. Mengumpulkan dan menghimpun peraturan Perundang-undangan, edaran, instruksi, petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan Ke-Uraisan.
 11. Turut berperan serta melaksanakan dan melakukan pembinaan kerukunan hidup beragama.
 12. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kementerian Agama Kota Banjarmasin serta instansi lain yang bersifat lintas sektoral.
- d. Pejabat Kepala KUA Banjarmasin Selatan

Semenjak berdirinya KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tahun 1979 sampai sekarang, telah silih berganti Kepala KUA yang memimpin. Meraka yang pernah menjabat, sebagaimana tabel 6 berikut:

TABEL 6
NAMA-NAMA PEJABAT KEPALA KUA

No.	NAMA	NIP	MASA JABATAN
1.	Tarsih Sohot	-	1976 s/d 01-08-1981
2.	Ismail, BA	150 005 726	01-08-1981 s/d 16-04-1984

3.	H. M. Said Juhri, BA	150 164 613	17-04-1984 s/d 23-09-1987
4.	Drs. Zakaria Seman	150 178 591	24-09-1987 s/d 15-06-1990
5.	H.Sahlani Salman, BA	150 202 958	15-06-1990 s/d 11-01-1995
6.	Drs.H. A. Rahmani	150 240 435	11-01-1995 s/d 05-06-1996
7.	Drs. H. Rajiansyah	150 241 690	15-07-1996 s/d 15-10-1998
8.	H. Basrong Pann	150 192 017	16-10-1998 s/d 10-03-2000
9.	Drs.H.A.Kadir S,LML	150 270 442	10-03-2000 s/d 31-10-2002
10.	Drs. H. M. Arifin, HM	150 252 297	01-11-2002 s/d 31-12-2006
11.	H. M. Yusrin, S.Ag	195503151979031003	01-01-2007 s/d 31-03-2011
12.	Syamsuri, S.Ag	197604192005011002	01-04-2011 s/d 30-03-2013
13.	Drs. H. Aziz Nazar	196708181994031003	01-04-2013 s/d Sekarang

Selain itu pula, kegiatan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk tingkat kelurahan dibantu oleh 9 orang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN), khususnya dalam penanganan kegiatan pernikahan dan keagamaan di wilayah kelurahan masing-masing tempat tugasnya. Untuk lebih jelasnya semua dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

TABEL 7
DAFTAR NAMA PEMBANTU PPN PADA
KUA KEC. BANJARMASIN SELATAN

No.	KELURAHAN	PEMBANTU PPN		
		NAMA	NOMOR SK	MASA TUGAS
1.	Kelayan Timur	-	-	-
2.	Kelayan Barat	Drs.H.A.Syaukani Arsyad	Kd.17.10/2/Kp.0 0.2/SK.01/2011	01-12-2010 s/d 01-12-2012
3.	Kelayan Selatan	H. Arli Rahman	Kd.17.10/2/Kp.0 0.2/SK.14/2010	03-11-2010 s/d 03-11-2012
4.	Kelayan Dalam	Nor Hamidin, S.Ag	Kd.17.10/2/Kp.0 0.2/SK.06/2010	17-05-2010 s/d 17-05-2012
5.	Kelayan Tengah	Abdul Karim, S.Ag	Kd.17.10/2/Kp.0 0.2/SK.03/2010	17-05-2010 s/d 17-05-2012

6.	Pemurus Dalam	H.Abdurahman S, Lc	Kd.17.10/2/Kp.0 0.2/SK.06/2011	09-02-2011 s/d 10-02-2013
7.	Pemurus Baru	Drs.H.Rajiansyah	Kd.17.10/2/Kp.0 0.2/SK.03/2011	17-05-2010 s/d 17-05-2012
8.	Mantuil	Hasan, S.PdI	Kd.17.10/2/Kp.0 0.2/SK.06/2010	09-02-2011 s/d 10-02-2013
9.	Tanjung Pagar	Sam'ani, S.Ag	Kd.17.10/2/Kp.0 0.2/SK.03/2011	01-01-2011 s/d 01-01-2013
10.	Murung Raya	-	-	-
11.	Pekauman	Ahmad Sani	Kd.17.10/2/Kp.0 0.2/SK.84/2011	21-06-2011 s/d 21-06-2013
12.	Basirih Selatan	-	-	-

- e. Data pernikahan dari tahun-ketahun yang tercatat ada KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

Semenjak berdirinya KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tahun 1976 sampai akhir tahun 2012, Pegawai Pencatat Nikah telah mencatat jumlah pernikahan dari tahun ke tahun, sebagaimana diuraikan pada tabel 8 berikut:

TABEL 8
JUMLAH PERNIKAHAN YANG TERCATAT DARI TAHUN KE TAHUN

No.	TAHUN	JUMLAH	No.	TAHUN	JUMLAH
1.	1976	108 Pernikahan	20.	1995	1350 Pernikahan
2.	1977	727 Pernikahan	21.	1996	1400 Pernikahan
3.	1978	847 Pernikahan	22.	1997	1459 Pernikahan
4.	1979	1207 Pernikahan	23.	1998	1565 Pernikahan
5.	1980	1023 Pernikahan	24.	1999	1548 Pernikahan
6.	1981	1078 Pernikahan	25.	2000	1364 Pernikahan
7.	1982	1057 Pernikahan	26.	2001	1456 Pernikahan
8.	1983	920 Pernikahan	27.	2002	1231 Pernikahan
9.	1984	949 Pernikahan	28.	2003	1179 Pernikahan
10.	1985	1006 Pernikahan	30.	2004	1197 Pernikahan

11.	1986	961 Pernikahan	31.	2005	1372 Pernikahan
12.	1987	869 Pernikahan	32.	2006	1277 Pernikahan
13.	1988	1015 Pernikahan	33.	2007	1470 Pernikahan
14.	1989	1008 Pernikahan	34.	2008	1648 Pernikahan
15.	1990	1077 Pernikahan	35.	2009	1715 Pernikahan
16.	1991	1100 Pernikahan	36.	2010	1458 Pernikahan
17.	1992	1040 Pernikahan	37.	2011	1300 Pernikahan
18.	1993	1165 Pernikahan	38.	2012	1339 Pernikahan
19.	1994	1234 Pernikahan	39.	2013	- Pernikahan

Jumlah pernikahan yang tercatat pada KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tahun 2011, sebagaimana terdaftar pada tabel 9 berikut:

TABEL 9
JUMLAH PERNIKAHAN YANG TERCATAT TAHUN 2011

No.	Kelurahan	BULAN												JUM LAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	Kelayan Timur	10	16	15	9	9	17	25	8	9	7	25	22	172
2.	Kelayan Barat	3	4	7	3	5	1	6	4	2	1	7	1	44
3.	Kelayan Selatan	13	19	14	7	13	16	16	8	9	3	11	6	135
4.	Kelayan Dalam	6	20	16	10	12	19	21	6	13	3	6	15	94
5.	Kelayan Tengah	4	14	7	3	8	10	16	5	4	7	12	1	91
6.	Pemurus Dalam	6	20	16	10	12	19	21	6	13	6	26	16	171
7.	Pemurus Baru	6	10	14	5	9	5	17	16	8	2	21	10	123
8.	Mantuil	12	6	12	12	4	9	8	6	5	4	25	17	120
9.	Tanjung Pagar	3	6	3	4	7	8	8	2	4	2	12	17	69
10.	Murung Raya	8	10	6	8	11	8	14	8	6	2	21	10	112
11.	Pekauman	5	2	2	9	2	5	9	-	6	-	15	6	71
12.	Basirih Selatan	8	8	9	4	4	5	10	7	5	3	19	16	98
JUMLAH		80	130	120	80	90	110	160	80	80	40	200	130	1300

Jumlah pernikahan yang tercatat secara resmi pada KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan selama tahun 2012, sebagaimana yang diuraikan pada tabel 10 berikut:

TABEL 10
JUMLAH PERNIKAHAN YANG TERCATAT PADA TAHUN 2012

No.	Kelurahan	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	Kelayan Timur	10	20	13	7	21	17	25	8	9	7	25	22	173
2.	Kelayan Barat	5	1	3	11	7	1	6	4	2	1	7	1	64
3.	Kelayan Selatan	9	15	18	9	14	16	16	8	9	3	11	6	160
4.	Kelayan Dalam	3	10	2	8	5	19	21	6	13	3	6	15	93
5.	Kelayan Tengah	5	4	4	3	5	10	16	5	4	7	12	1	55
6.	Pemurus Dalam	5	11	9	15	16	19	21	6	13	6	26	16	156
7.	Pemurus Baru	11	25	14	12	6	5	17	16	8	2	21	10	160
8.	Mantuil	3	10	7	4	9	9	8	6	5	4	25	17	106
9.	Tanjung Pagar	4	16	7	2	6	8	8	2	4	2	12	17	72
10.	Murung Raya	7	15	4	7	19	8	14	8	6	2	21	10	135
11.	Pekauman	1	6	5	6	7	5	9	-	6	-	15	6	81
12.	Basirih Selatan	7	7	6	6	5	5	10	7	5	3	19	16	84
JUMLAH		70	140	92	90	120	150	127	60	80	70	240	100	339

f. Kegiatan Perhajian/Manasik Haji

Salah satu tugas KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan sekarang adalah melayani bimbingan ibadah haji dan kegiatan manasik haji. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan/bimbingan kelompok jemaah calon haji tahun 1433 H/2012 M, maka disusunlah Panitia Pembinaan/Bimbingan Tingkat Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

TABEL 11

PANITIA KEGIATAN MANASIK HAJI KUA BANJARMASIN SELATAN

NO.	NAMA	Jabatan
1.	Syamsuri, S.Ag. NIP.197604192005011002	Ketua
2.	Noor Aida K NIP.196107101989032002	Sekretaris
3.	Dra. Hj. Noorhamidah NIP.196804241991012001	Bendahara
4.	H. As'ad, BA. NIP.195707131992031002	Seksi Sekretariat
5.	Ach. Rustam Noor, A.Md NIP.196309091993021002	Seksi Sekretariat
6.	Hariyadi, S.Ag. NIP.197508152009011012	Seksi Bimbingan
7.	Taufikurrahman, S.Ag NIP.197611022009011002	Seksi Bimbingan

g. Perwakafan

Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang mempunyai tugas utama mengelola perwakafan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan. Selain itu, salah satu bagian dari tugas KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah pengelolaan, inventarisasi dan mengusahakan pensertifikasian tanah wakaf. Hal ini penting agar terdata dengan valid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12 berikut:

TABEL 12

VALIDITAS DATA PERWAKAFAN DI KUA BANJARMASIN SELATAN

NOMOR	KELURAHAN	TEMPAT IBADAH					BAZIS			PERWAKAFAN			
		Masjid	Langgar	Mushalla	Jumlah	Perpus. Masjid	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah lokasi	Bersertifikat	Ber	Bel. Ber	Jumlah Seluruhnya
1.	Kelayan Timur	4	30	1	35	4	-	1	41	11	31	-	26.031.00

2.	Kelayan Barat	1	13	-	14	1	-	1	17	6	11	-	4.808.00
3.	Kelayan Selatan	7	35	-	42	1	-	1	45	9	36	-	16.116.47
4.	Kelayan Dalam	2	15	1	18	1	-	1	19	3	16	-	3.985.00
5.	Kelayan Tengah	1	11	-	12	1	-	1	13	6	7	-	3.399.00
6.	Pemurus Dalam	8	20	-	28	3	-	1	30	9	23	-	205.629.00
7.	Pemurus Baru	6	20	-	26	5	-	1	27	8	19	-	16.171.00
8.	Mantuil	6	22	-	28	4	-	1	28	4	25	-	4.886.00
9.	Tanjung Pagar	2	14	-	16	2	-	1	18	4	14	-	3.115.00
10.	Murung Raya	3	18	-	21	1	-	1	23	6	17	-	4.432.00
11.	Pekauman	1	18	-	19	1	-	1	19	5	14	-	4.873.00
12.	Basirih Selatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		41	216	2	259	24	1	12	280	71	213	-	293.445.00

Mengenai pengelolaan dan pensertifikatan tanah wakaf dirasakan sangatlah penting. Sebab, tanah wakaf merupakan asset umat Islam yang mesti dikelola secara professional dan ada bukti otentiknya melalui sertifikat agar tidak bermasalah dikemudian hari. Berikut data tanah wakaf di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagaimana tabel 13 berikut:⁵

TABEL 13
LAPORAN PERKEMBANGAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF
TAHUN 2012

No.	KELURAHAN	JUMLAH		YANG SUDAH BESERTIFIKAT		YANG SUDAH ADA AIW ATAU APAIW			YANG BELUM BERSERTIFIKAT	
		Lokasi	Luas M2	Lokasi	Luas M2	Luas M2	Luas M2	Luas M2	Lokasi	Luas M2
1.	Kelayan Timur	41	26.031.00	11	18.932	31	10.713.00	-	30	10.713.00
2.	Kelayan Barat	17	4.808.00	6	3.472	11	1.191.00	-	11	1.191.00
3.	Kelayan Selatan	45	16.116.47	9	2.751	36	10.193.00	-	34	10.193.00

⁵Sumber, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan*, Tahun 2013.

4.	Kelayan Dalam	19	3.985.00	3	434	16	3.151.00	-	16	3.151.00
5.	Kelayan Tengah	13	3.399.00	6	1.884	7	1.176.00	-	7	1.176.00
6.	Pemrus Dalam	30	205.629.00	9	8.876	23	11.503.00	-	20	11.503.00
7.	Pemurus Baru	27	16.171.00	8	12.890	19	2.660.00	-	20	2.660.00
8.	Mantuil	28	4.886.00	4	6.602	25	2.919.00	-	24	2.919.00
9.	Tanjung Pagar	18	3.115.00	4	1.884	14	1.251.00	-	14	1.251.00
10.	Murung Raya	23	4.432.00	6	8.132	17	2.233.25	-	14	2.233.25
11.	Pekauman	19	4.873.00	5	3.258	14	2.367.00	-	14	2.367.00
12.	Basirih Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		280	293.445.00	71	69.115	213	49.257.72	-	204	49.257.72

B. Penyajian Data

1. Fakta Hukum Tentang Pencatatan Nikah

Fakta hukum yang terjadi di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ternyata masih adanya masyarakat yang melakukan pernikahan *sirri* atau tidak tercatat. Meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan telah berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan tentang hukum pencatatan nikah dan urgennya pencatatan nikah berkaitan dengan administrasi sebagai warga negara.

Pernikahan *sirri* yang mereka lakukan tersebut baru diajukan untuk dicatat melalui KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan setelah ada kepentingan mendesak yang berkaitan dengan administrasi sebagai warga negara, seperti untuk pembuatan akta kelahiran anak, pembuatan pasport, dan untuk syarat mengambil kredit perumahan.

Permohonan pencatatannya diajukan secara resmi setelah sekian lama menikah, yaitu: 13 tahun (kasus I), 32 tahun (kasus II), 24 tahun (kasus III), 8

bulan (kasus IV), 14 tahun (kasus V), 20 tahun (kasus VI), 21 tahun (kasus VII), 2 tahun kasus VIII), 13 tahun (kasus IX) dan 10 tahun (kasus X).

2. Deskripsi Kasus Perkasus

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada responden maupun informan dan mempelajari dokumen yang terkait langsung dengan data mengenai pencatatan nikah yang dilakukan selama 1 bulan, diperoleh 10 kasus mengenai praktik masyarakat dalam mengajukan permohonan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kasus I

1) Identitas Responden

a) Sumi

Nama: Hairuddin, umur: 37 tahun, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, pekerjaan: karyawan swasta, dan alamat: Jl. Kelayan AII, RT. 17, RW. 02, Kelurahan Murung Raya, Gang Sekolahan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

b) Istri

Nama: Marfuah, umur: 34 tahun, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SMA, pekerjaan: mengurus rumah tangga, dan alamat: Jl. Kelayan AII, RT. 17, RW. 02, Kelurahan Murung Raya, Gang Sekolahan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

Menurut penuturan Marfuah, pada bulan Juni 1998 ia melaksanakan pernikahan di bawah tangan (nikah *sirri*) dengan Hairuddin. Saat itu yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah H. Abdussalim atau Guru Salim sekaligus

sebagai wali hakim dalam pernikahannya. Pernikahan itu dilakukan karena ayahnya (Bedjo) yang seharusnya bertindak sebagai wali nasab ternyata tidak bisa hadir karena masih tinggal di Salatiga, Jawa Tengah. Saat itu Marfuah tinggal di rumah pamannya (kakak ibunya), dan atas izin yang diberikan pamannya dan kemudian dikabarkan kepada ayahnya, maka pernikahan tersebut baru dilaksanakan.

Pernikahan *sirri* itu dilaksanakan karena desakan pihak keluarga mempelai pria yang ingin agar pernikahan dilaksanakan secepatnya, yang penting menurut mereka menikah dulu dan sah secara agama.

Saat pernikahan itu dilaksanakan, status Hairuddin adalah duda cerai, yaitu baru bercerai dengan Sarniah, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, nomor 153/AC/1997, Bjm, tanggal 12 Mei 1997. Status Marfuah sebagai calon isteri saat itu adalah perawan.

Selama 13 tahun menjalani hidup berumah tangga menurut Marfuah kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu M. Ilham 11 tahun dan Rahmadi 6 tahun. Selama itu pula mereka tidak mempunyai akta nikah dan tidak terpikir untuk memilikinya karena tidak diperlukan untuk perkawinan mereka dan tidak ada kepentingan mendesak yang mengharuskan memiliki buku nikah.

Keberadaan akta nikah tersebut kemudian diperlukan, alasannya ketika pada bulan Juli 2012 saat anaknya yang bernama Rahmadi masuk Sekolah Dasar (SD), saat itu oleh pihak sekolah diminta untuk menyerahkan akta kelahiran, namun anaknya tidak punya. Saat itu Marfuah meminta kepada para guru agar anaknya tetap diterima dan berjanji akan melengkapi akta kelahiran anaknya.

Menurut Marfuah, pada saat pengurusan akta kelahiran anak tersebut ternyata pihak Dinas Catatan Sipil Kota Banjarmasin mencari akta nikah mereka, namun mereka tidak memilikinya. Saat itu pihak Dinas Catatan Sipil Kota Banjarmasin meminta agar mereka mengurus surat nikahnya ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Untuk mengurus akta nikah tersebut, Marfuah kemudian mendatangi KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pada saat itu Marfuah menghadap Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, yaitu Syamsuri, S.Ag. Saat itu ia meminta petunjuk bagaimana mengurus berkas nikahnya dan apa saja persyaratannya yang mesti dilengkapi.

Dari hasil pemeriksaan awal, pada saat itu Kepala Kantor Urusan Agama meminta Marfuah untuk menghadirkan suami, yaitu Hairuddin ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan membawa akta cerai asli miliknya. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama, maka Marfuah dan Hairuddin diminta untuk mengurus surat keterangan untuk menikah sesuai prosedur yang ada, terutama ke kantor Lurah Murung Raya. Selain itu pula mereka diminta untuk mengurus penetapan asal-usul anak atau pengesahan anak ke Pengadilan Agama Banjarmasin.

Pengurusan tersebut mesti dipenuhi keduanya karena berdasarkan sepengetahuan Syamsuri, S.Ag dan dari beberapa akta kelahiran yang pernah dilihatnya dari calon pengantin yang mendaftar nikah yang orang tuanya tidak punya akta nikah, maka kedua anak yang terlahir dari pernikahan mereka tidak akan masuk dalam pencatatan buku nikah karena sifatnya tidak berlaku surut. Selain itu kalau saat pengurusan akta kelahiran kedua anaknya tersebut hanya

menggunakan buku nikah saja maka ketika akan terbit akta kelahiran anaknya hanya tertulis nama seorang ibu saja sementara nama ayahnya ditinggal, atau biasa disebut bin ibu. Sedangkan kalau juga ada hasil putusan Pengadilan Agama tentang asal-usul anak, maka di akta kelahiran kedua anaknya akan tertulis nama ayah dan ibunya.

Setelah mengurus semua berkas dan melengkapi semua persyaratan yang mesti dipenuhi untuk mendaftar pernikahan, Marfuah dan Hairuddin mendaftarkannya secara resmi ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pada hari Kamis, 10 Januari 2013 dan direncanakan dilaksanakan pada hari Senin, 14 Januari 2013.

Pada hari Senin, 14 Januari 2013 bertepatan 02 Rabiul Awwal 1434 H, pukul 12.30 Wita bertempat di Balai Nikah KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dilaksanakanlah pernikahan antara Hairuddin dan Marfuah. Saat itu yang mencatat pernikahan adalah Syamsuri, S.Ag Kepala KUA dan sekaligus bertindak sebagai wali nikahnya karena saat itu bapak Bedjo sebagai ayah Marfuah sedang berada di Salatiga untuk menengok saudaranya yang sedang sakit, sehingga pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim, sebab kepala KUA adalah sebagai PPN yang berhak bertindak sebagai wali hakim. Saksi dalam pernikahan itu adalah Sakrani dan Ahmad Said, dengan mahar pernikahannya sebesar Rp. 50.000,-.

Pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2013, Marfuah datang ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk mengambil buku nikahnya dan memperlihatkan pula hasil putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan asal-usul kedua anaknya.

Akhirnya setelah 13 tahun menikah barulah pasangan Hairuddin dan Marfuah mempunyai akta nikah. Selanjutnya buku nikah dan surat putusan hasil putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut digunakannya untuk mengurus akta kelahiran kedua anaknya.⁶

b. Kasus II

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama: Syakrani, umur: 52 tahun, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, pekerjaan: wiraswasta (tukang jahit baju), dan alamat: Jl. Kelayan B, Gang Selamat, RT.6, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

b) Istri

Nama: Juriati, umur: 44 tahun, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD, pekerjaan: mengurus rumah tangga, dan alamat: Jl. Kelayan B, gang Selamat, RT.6, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

Pada kasus ini, Syakrani dan Juriati adalah pasangan suami isteri yang menikah *sirri* pada hari Senin, 3 Januari 1982. Tempat pelaksanaan nikah adalah di desa Padang Kalam, RT. 5, Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bertindak sebagai penghulu nikahnya saat itu adalah Pembantu PPN (P3N) Desa Padang Kalam, yaitu H. Abdul Kadir. Sebagai wali nikahnya adalah ayah Juriati sendiri, yaitu H. Barjah bin Asad, dan saksinya adalah Abdullah bin Mukri dan Rifa'i bin Hasan.

⁶Hasil wawancara yang dilakukan dengan Marfuah dan Hairuddin pada tanggal: 27 Maret 2013. Lihat Lampiran Kasus I.

Menurut Syakrani pada saat pernikahan tersebut mereka memang tidak mengurus surat menyuratnya karena saat itu akta nikah masih tidak diperlukan dan menurut orang tua mereka yang penting menikah dulu dan sah menurut hukum Islam.

Setelah pernikahan tersebut, pasangan Syakrani dan Juriati tinggal beberapa tahun di rumah orang tua Juriati dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M. Irhamna. Kemudian Syakrani mencari kerja di Banjarmasin dan akhirnya mengajak Juriati untuk tinggal di Banjarmasin dan menetap sampai sekarang.

Salama 32 tahun menikah, mempunyai 3 orang anak bahkan sudah mempunyai menantu dan 4 orang cucu, namun pasangan Syakrani dan Juriati tidak mempunyai buku nikah. Meskipun di KTP mereka tertulis status kawin dan sebagai suami isteri pada Kartu Keluarga (KK) namun menurut Syakrani tetap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Syakrani ketika Pada tanggal 5 November 2012, ia mengurus paspor ke kantor Imigrasi di Banjarbaru untuk kepentingan ibadah Umrah yang akan mereka laksanakan sekitar bulan Maret 2013, namun saat itu ditolak oleh pegawai di kantor Imigrasi karena mereka tidak mempunyai buku nikah sebagai data dukung bahwa mereka berdua sebagai suami isteri. Mereka berdua kemudian diminta untuk mengurus akta nikahnya ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, prosedur dan persyaratannya.

Dengan alasan untuk pembuatan paspor untuk umrah tersebut Pada hari Kamis, 15 November 2012 Syakrani pergi ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan menghadap kepala Kantor yaitu Syamsuri, S.Ag. Saat itu, Syakrani

mengemukakan bahwa ia berkeinginan untuk mengurus kembali pernikahannya yang selama ini tidak resmi atau tidak tercatat sehingga mempunyai akta nikah yang akan digunakannya untuk membikin paspor untuk kepentingan umrah dan nanti untuk menunaikan ibadah haji karena ia dan isterinya juga sudah mendaftar haji.

Pada saat itu Syakrani meminta agar pernikahannya nanti dicatat sesuai dengan tahun pernikahannya yang dahulu, yaitu 1982. Syamsuri, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan kemudian menyarankan agar lebih dahulu mengurus pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama Banjarmasin dan Syakrani bersedia mengurusnya.

Pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013, Syakrani datang kembali ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan menyampaikan maksudnya untuk mendaftarkan pernikahannya dengan membawa hasil putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama (PA) Banjarmasin yang diantara isi dari amar putusannya adalah mengesahkan pernikahan (yang tidak tercatat) antara Syakrani dan Juriati yang telah dilaksanakan pada hari Senin, 3 Januari 1982 dan memerintahkan untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Setelah memeriksa hasil putusan tersebut, Syamsuri, S.Ag kemudian menuangkannya dalam lembar daftar pemeriksaan nikah atau disebut model NB terutama untuk memeriksa data lengkap wali nikahnya, data kedua saksinya dan maharnya. Syakrani saat itu juga diminta untuk melengkapi fotokopi KTP suami istri dan kartu keluarga (KK) dan 5 lembar foto bersama dengan istrinya.

Seminggu kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 Syakrani datang kembali ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan

membawa kelengkapan persyaratan pendaftaran nikahnya yang masih kurang. Setelah semuanya lengkap maka hari itu pula diselesaikan penulisan akta nikahnya.

Dengan pencatatan akta nikah berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, menurut Syakrani pernikahannya sudah resmi tercatat setelah 31 tahun menikah *sirri* dan dicatat sesuai tahun pernikahannya dahulu yaitu pada hari Senin, 3 Januari 1982. Saat ini pula Syakrani dan Juriati telah selesai menunaikan ibadah Umrah.⁷

c. Kasus III

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama: H. M. Joni, umur: 53 tahun, jenis Kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, pekerjaan: swasta, dan alamat: Jl. Perigi Kecil, RT.13, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

b) Istri

Nama: Hj. Sari Aminah, umur: 49 tahun, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD, pekerjaan: ibu rumah tangga, dan alamat: Jl. Perigi Kecil, RT.13, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

H.M. Joni dan Hj. Sari Aminah adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 20 Juli 1988. Pernikahan yang mereka laksanakan saat itu adalah nikah *sirri* dan pernikahannya diadakan langsung oleh

⁷Hasil wawancara yang dilakukan dengan Syakrani dan Juriati pada tanggal: 29 Maret 2013. Lihat Lampiran Kasus II.

bapak Indat sebagai ayah kandung dari Sari Aminah dan sekaligus sebagai wali nikahnya.

Pernikahan *sirri* itu dilakukan karena saat bapak Indat mengurus surat keterangan untuk menikah di kelurahan Mantuil ternyata di tolak karena antara Hj. Sari Aminah dan Ismail bercerai dibawah tangan dan tidak ada akta cerainya. Akhirnya atas kesepakatan bersama kedua belah keluarga, maka pernikahan tersebut dilaksanakan tidak tercatat dan yang penting menurut bapak Indat sesuai hukum Islam.

Saat menikah itu status M. Joni adalah duda cerai mati, dari almarhum Aisyah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1988. Status Sari Aminah saat itu adalah berstatus janda cerai hidup dari mantan suaminya yang bernama Ismail. Menurut Sari Aminah pernikahannya dengan Ismail adalah resmi tercatat di KUA Kecamatan Kandangan, namun mereka sepakat bercerai di bawah tangan dengan dihadiri keluarga kedua belah pihak.

Setelah menikah tersebut, M. Joni dan Sari Aminah tinggal bersama dirumah bapak Indat. Karena pekerjaan di Mantuil kurang baik, selanjutnya mereka berdua pindah ke Batulicin untuk berusaha sebagai pengumpul emas dari para penambang emas di wilayah Sungai Durian. Usaha yang mereka jalani selama 4 tahun tersebut ternyata tidak memberi keuntungan. Keduanya kemudian memutuskan untuk berganti usaha yaitu sebagai pedagang nasi, namun selama 3 tahun hasilnya pun pas-pasan sehingga mereka memutuskan berhenti sebagai penjual nasi.

Setelah tidak berhasil di Batulicin M. Joni dan Sari Aminah kemudian pindah ke Sungai Danau, disana keduanya kembali membuka usaha sebagai

pengumpul emas sekaligus mengolahnya dan menjualnya kembali. Usaha tersebut berjalan baik, sehingga pada tahun 2000 keduanya menunaikan ibadah haji. Hasil usaha itu pula mereka gunakan untuk membangun rumah yang cukup besar di Mantuil, membangun ferry penyeberangan dari Mantuil ke Tamban, membeli mobil pik up, dan mobil Toyota Rush warna putih.

Pada bulan Oktober 2012 H.M. Joni dan Hj. Sari Aminah berdua mengurus paspor di kantor Imigrasi untuk menunaikan ibadah umrah, namun saat itu ditolak. Pada saat itu kantor Imigrasi mencari akta nikah mereka, namun mereka menyatakan tidak mempunyainya, akhirnya permohonan pembuatan paspor tersebut di tolak dan mereka diminta melengkapi akta nikah melalui KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Dengan alasan untuk kepentingan pembuatan paspor dan akta kelahiran anaknya, maka pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2012 H.M. Joni dibantu oleh M. Yunus yang merupakan keluarganya menghadap kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Saat itu H.M. Joni mengemukakan bahwa ingin mendaftarkan pernikahannya yang sudah 24 tahun tidak tercatat dan telah dikaruniai 4 orang anak.

Menurutnya ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 2000 lalu ternyata tidak dipinta untuk melengkapi akta nikah, sehingga saat itu ia tidak mengurusnya. Namun ketika bulan Juni 2012 lalu ketika akan membikin paspor untuk persyaratan menunaikan umrah ternyata akta nikah diperlukan. Kepentingan lainnya adalah untuk keperluan pembuatan akta kelahiran 2 orang anaknya yang masih kuliah.

Dari hasil pemeriksaan awal dengan berdasarkan dari penuturan H.M. Joni, maka Kepala KUA memintanya untuk mengurus segera surat keterangan untuk menikah sesuai prosedur yang ada, terutama ke kantor Lurah Mantuil dengan status duda cerai mati dan Hj. Sari Aminah dengan status janda cerai mati. Keduanya juga diminta melengkapi berkas nikahnya dengan model N-6 yang merupakan surat keterangan kematian suami/siteri. Selain itu pula H.M. Joni juga diminta untuk mengurus penetapan asal-usul anak atau pengesahan anak ke Pengadilan Agama Banjarmasin untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anaknya. Sebab, kalau pengurusan akta kelahiran kedua anaknya tersebut hanya menggunakan buku nikah saja maka pada akta kelahiran anaknya hanya tertulis nama seorang ibu saja dan tidak ada nama ayahnya. Sedangkan kalau dilengkapi hasil putusan Pengadilan Agama tentang asal-usul anak maka di akta kelahiran kedua anaknya akan tertulis nama ayah dan ibunya.

Setelah mengurus semua berkas dan melengkapi semua persyaratan untuk mendaftarkan pernikahan, maka H.M. Joni mendaftarkannya secara resmi ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pada hari Kamis, 10 Januari 2013 dan memperlihatkan pula hasil putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan asal-usul kedua anaknya. Saat itu H.N. Joni merencanakan pelaksanaan pernikahannya pada hari Ahad, 13 Januari 2013.

Pada hari Ahad, 13 Januari 2013 bertepatan 01 Rabiul Awwal 1434 H, pukul 06.30 Wita bertempat di masjid Hidayatullah Kelurahan Mantuil dilaksanakanlah pernikahan antara H.M. Joni dan Hj. Sari Aminah. Saat itu yang mencatat pernikahan adalah Syamsuri, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan yang merupakan PPN dan sekaligus bertindak sebagai wali

nikahnya atau wali hakim karena saat itu bapak Indat sebagai ayah dari Hj. Sari Aminah sudah lama meninggal dunia, dan tidak mempunyai saudara laki-laki dan maupun paman laki-laki, sehingga nasabnya putus sama sekali. Saksi dalam pernikahan itu adalah M. Yunus dan Riduan, dengan maharnya Rp. 50.000,-.

Pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013, M. Yunus datang ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk mengambil buku nikah tersebut atas permintaan H. M. Joni, kemudian melegalisir buku nikah tersebut untuk kepentingan pembuatan paspor.

Akhirnya setelah 24 tahun menikah barulah pasangan H.M. Joni dan Hj. Sari Aminah mempunyai akta nikah. Selanjutnya buku nikah dan surat putusan hasil putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut digunakannya untuk mengurus pembuatan paspor dan pembuatan akta kelahiran kedua anaknya. Saat ini ternyata keduanya telah selesaikan menunaikan ibadah umrah.⁸

d. Kasus IV

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama: Muhranuddin Badri, umur: 54 tahun, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, pekerjaan: buruh, dan alamat: Jl. Kelayan B. Timur, gang Sederhana, RT.5, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

b) Istri

Nama: Ninik Khusnul Mariana, umur: 33 tahun, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD, pekerjaan: mengurus rumah tangga, dan alamat: Jl.

⁸Hasil wawancara yang dilakukan dengan H.M. Joni dan Hj. Sari Aminah pada tanggal: 30 Maret 2013. Lihat Lampiran Kasus III.

Kelayan B. Timur, gang Sederhana, RT.5, RW.1, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

Menurut Muhranuddin Badri, pada tanggal 4 April 2012 lalu ia menikah di bawah tangan dengan Ninik Khusnul Mariana. Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Badrun, yang beralamat di Jalan Tatah Bangkal simpang SMU 9 RT.32, nomor 108, Kelurahan Kelayan Timur. Badrun merupakan ayah angkat Ninik Khusnul Mariana. Saat itu yang menikahkannya adalah Habib Abd. Rasyid al-Idrus, sekaligus bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahannya. Wali hakim itu dilakukan karena pak Mudjiono yang merupakan ayah dari Ninik Khusnul Mariana yang seharusnya sebagai wali nasab tidak bisa hadir karena berada di Tulung Agung, Jawa Timur.

Menurut Muhranuddin Badri, pernikahan *sirri* itu dilakukan karena saat itu kebetulan ia tidak punya uang untuk mengurus berkas nikah dan membayar biaya pencatatan nikah, kebetulan pula saat itu ia masih tidak mendapat pekerjaan. Namun ia berniat kalau sudah dapat pekerjaan dan punya uang maka akan mengurus pernikahannya secara resmi. Yang terpenting menurutnya pernikahannya sah secara agama.

Saat pernikahan itu dilaksanakan status Muhranuddin Badri adalah jejaka, karena memang belum pernah nikah sebelumnya. Status Ninik Khusnul Mariana saat itu adalah janda cerai hidup berdasarkan putusan PA Banjarmasin, nomor 1000/AC/2008, Bjm, tanggal 15 Oktober 2008.

Setelah menjalani rumah tangga sekitar 8 bulan dan isterinya hamil 5 bulan, dan dengan alasan utama untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran

kalau anaknya lahir nanti maka Muhranuddin Badri dibantu Abdul Hadi mendatangi KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan menghadap Syamsuri, S.Ag untuk meminta petunjuk bagaimana prosedur mengurus berkas pernikahannya dan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dilengkapinya.

Dari hasil pemeriksaan awal, yang dilakukan menghadap Syamsuri, S.Ag pada saat itu Muhranuddin Badri diminta untuk menghadirkan Ninik Khusnul Mariana ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan membawa akta cerai aslinya. Setelah dilakukan pemeriksaan, Muhranuddin Badri dan Ninik Khusnul Mariana diminta segera untuk mengurus surat keterangan untuk menikah sesuai prosedur yang ada ke kantor Lurah Kelayan Timur.

Setelah mengurus berkasnya dan melengkapi semua persyaratan untuk mendaftarkan pernikahan, selanjutnya Muhranuddin Badri mendaftarkan pernikahannya secara resmi ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pada hari Rabu, 2 Januari 2013.

Pada hari Senin, 7 Januari 2013 bertepatan 24 Shafar 1433 H, pukul 10.00 Wita bertempat di Balai Nikah KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dilaksanakanlah pernikahan antara Muhranuddin Badri dan Ninik Khusnul Mariana. Saat itu yang mencatat pernikahan adalah Syamsuri, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan sekaligus bertindak sebagai wali hakim sebagai PPN karena saat itu bapak Mudjiono sebagai ayahnya Ninik Khusnul Mariana tidak bisa hadir dan masih berada di Tulung Agung, Jawa Timur. Saksi dalam pernikahan itu adalah Abdul Hadi dan Ach. Rustam Noor, dengan mahar pernikahannya Rp. 50.000,.

Pada hari selasa, tanggal 18 Januari 2013, Muhranuddin Badri datang ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan bermaksud mengambil buku nikahnya yang sudah selesai di tulis oleh staf KUA. Akhirnya setelah 8 bulan menikah barulah pasangan tersebut mempunyai akta nikah.⁹

e. Kasus V

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama: Arsad, umur: 48 tahun, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, pekerjaan: buruh tani/pekebun, dan alamat: Jl. Muara Tatah Belayung, RT.4, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

b) Istri

Nama: Kamsiah, umur: 41 tahun, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD, pekerjaan: mengurus rumah tangga, dan alamat: Jl. Muara Tatah Belayung, RT.4, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

Pada kasus ini, Arsad dan Kamsiah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan April 1998. Pernikahan yang mereka laksanakan saat itu adalah nikah *sirri* oleh “penghulu illegal” H. Asnawi. Bertindak sebagai wali nikah adalah Ardi, ayah kandung dari Kamsiah. Pernikahan dibawah tangan itu dilakukan karena saat itu menurut Arsad karena tidak mengerti tata cara mengurus berkas pernikahan dan akta nikah masih tidak penting. Akhirnya pernikahan tersebut dilaksanakan tidak tercatat dan yang pentingnya sesuai hukum Islam.

⁹Hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhranuddin Badri dan Ninik Khusnul Mariana pada tanggal: 31 Maret 2013. Lihat Lampiran Kasus IV.

Saat menikah itu menurut Arsad statusnya adalah duda cerai mati, dari almarhumah Saidah meninggal dunia pada bulan Juni 1997, pernikahan yang dilakukannya juga nikah *sirri*. Status Kamsinah saat itu adalah janda cerai hidup dari suaminya yang bernama Sa'al dan mereka juga nikah *sirri*, dan mereka sepakat bercerai di bawah tangan. Namun pada tahun 2006, Sa'al meninggal dunia.

Selama 14 tahun menjalani hidup berumah tangga menurut Arsad kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Zakaria, Siti Rahimah dan Rahmaniah. Selama itu pula mereka tidak mempunyai akta nikah dan tidak terpikir untuk memilikinya karena dianggap masih tidak diperlukan dan tidak ada kepentingan mendesak yang mengharuskan memiliki akta nikah.

Permasalahan timbul ketika pada bulan Juli 2011 keberadaan akta nikah ternyata mereka perlukan, yaitu ketika akan membuat akta kelahiran ketiga anaknya, namun saat itu ditolak oleh Dinas Catatan Sipil. Pembuatan akta kelahiran tersebut diperlukan karena anaknya yang bernama Ilhamsyah yang masuk SMP diminta oleh pihak sekolah agar menyerahkan akta kelahiran, namun saat itu tidak punya. Saat itu Arsad berjanji akan mengurus akta kelahiran anaknya.

Menurut Arsad, saat pengurusan akta kelahiran tersebut ternyata pegawai Dinas Catatan Sipil Kota Banjarmasin mencari akta nikahnya sebagai data dukung, namun mereka tidak memilikinya. Saat itu pihak Dinas Catatan Sipil Kota Banjarmasin meminta agar mereka mengurus surat nikahnya ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Dengan alasan untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anaknya tersebut, Arsad dan Kamsinah kemudian mendatangi KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan menghadap Syamsuri, S.Ag, kepala KUA untuk mengurus nikahnya agar mendapatkan akta nikah. Arsad juga minta petunjuk bagaimana prosedur mengurus berkas pernikahannya dan syarat-syaratnya.

Dari hasil pemeriksaan awal terhadap keduanya, ternyata memang betul keduanya sebagai suami isteri dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Keduanya kemudian diminta untuk mengurus surat keterangan untuk menikah sesuai prosedur yang ada, terutama ke kantor Lurah Pemurus Dalam. Selain itu pula mereka diminta untuk mengurus penetapan asal-usul anak atau pengesahan anak ke Pengadilan Agama Banjarmasin.

Menurut Syamsuri, S.Ag pengurusan pengesahan anak ke Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut mesti dilakukan Arsad karena walaupun mereka nantinya mempunya akta nikah, namun akta kelahiran kedua anaknya tersebut hanya akan tertulis nama seorang Kamsinah saja sementara nama ayah Arsad ditinggal. Sedangkan kalau juga ada hasil putusan Pengadilan Agama tentang asal-usul anak maka di akta kelahiran kedua anaknya akan tertulis nama Arsad dan Kamsinah.

Setelah mengurus semua berkas pernikahannya dan melengkapi semua persyaratan untuk mendaftarnya, maka Arsad dan Kamsinah mendaftarkan pernikahannya secara resmi ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pada hari Selasa, 18 Desember 2012. Status Arsad adalah duda mati dan Kamsinah adalah janda mati.

Pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2013 bertepatan 14 Shafar 1433 H, pukul 09.00 Wita bertempat di ruang Balai Nikah KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dilaksanakan pernikahan antara Arsad dan Kamsinah secara resmi. Saat itu yang mencatat pernikahan antara keduanya adalah Syamsuri, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan sebagai wali nikahnya adalah Habuddin bin Ardi (alm) sebagai kakak kandung dari Kamsinah dan dilaksanakan dengan wali nasab. Saksi dalam pernikahan itu adalah Saman bin Sihur dan Salim, dengan mahar pernikahannya sebesar Rp. 50.000,-.

Pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013, Arsad kemudian datang ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk mengambil buku nikahnya dan menyerahkan fotokopi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan asal-usul anaknya. Akhirnya setelah 14 tahun menikah, pasangan Arsad dan Kamsinah mempunyai akta nikah dan kedua anaknya telah mempunyai akta kelahiran.¹⁰

f. Kasus VI

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama: Mastuki, umur: 46 tahun, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, pekerjaan: swasta, dan alamat: Jl. Kelayan AI, gang Warga I, RT.27, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

b) Istri

Nama: Basnah, umur: 37 tahun, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD, pekerjaan: mengurus rumah tangga, dan alamat: Jl. Kelayan AI, gang Warga I, RT.27, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

¹⁰Hasil wawancara yang dilakukan dengan Marfiah dan Hairuddin pada tanggal: 1 April 2013. Lihat Lampiran Kasus V.

2) Uraian Kasus

Pada kasus ini, Mastuki dan Basnah adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan September 1992 di desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Madura.

Pernikahan yang mereka laksanakan saat itu adalah nikah *sirri* dan dihadiri oleh “penghulu illegal” H. Pardimin. Bertindak sebagai wali nikah adalah pak Hairunsyah, ayah kandung dari Basnah. Saat itu pak Hairunsyah bekerja di Surabaya, sehingga dimintanya menyeberang ke pulau Madura untuk jadi wali nikahnya. Menurut Mastuki, statusnya saat itu adalah jejaka dan Basnah berstatus perawan.

Pernikahan dibawah tangan itu dilakukan karena saat itu tidak mengerti tata cara mengurus berkasnya dan akta nikah masih tidak penting, yang pentingnya sesuai hukum Islam.

Menurut Mastuki, selama 20 tahun hidup berumah tangga ia dan Basnah telah beberapa kali berpindah tempat hingga semenjak tahun 2002 sampai sekarang menetap di gang warga Kelurahan Murung Raya. Mereka juga telah dikaruniai empat orang anak, yaitu 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Selama kurun waktu tersebut mereka tidak mempunyai akta nikah dan tidak terpikir untuk memilikinya karena mereka anggap tidak diperlukan dan tidak ada kepentingan mendesak yang mengharuskan memiliki buku nikah. Bahkan semua anak mereka juga tidak punya akta kelahiran.

Pada bulan Maret 2012, Mastuki dan Basnah mengajukan permohonan pencatatan nikah ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ada beberapa alasan ia mengajukan permohonan tersebut, alasan pertama adalah karena pernah

mengajukan pembelian rumah secara kredit di perumahan Tata Banua Indah, namun ditolak karena tidak punya akta nikah.

Alasan lainnya adalah ketika pada bulan Oktober 2012 ia mengurus akta kelahiran anaknya, namun juga ditolak dan ia diminta oleh pegawai Dinas Catatan Sipil agar mengurus pernikahannya di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Begitu juga dengan alasan karena pada bulan November 2012 ketika mengurus paspor untuk kepentingan menunaikan ibadah umrah ternyata ditolak karena pihak Imigrasi mencari akta nikahnya namun ia mengatakan tidak punya sehingga diminta untuk melengkapinya lebih dahulu dengan mendatangi KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Untuk mengurus akta nikah tersebut, kemudian Ibrahim sebagai ketua RT setempat dan Mastuki kemudian mendatangi KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan menghadap Syamsuri, S.Ag, kepala KUA untuk meminta arahan bagaimana mengurus berkas nikahnya kembali serta melengkapi berbagai persyaratannya.

Berdasarkan pengakuan keduanya dan dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan, ternyata memang keduanya sebagai suami isteri dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain. Saat menikah Mastuki berstatus jejaja dan Basnah berstatus perawan. Keduanya diminta untuk mengurus surat keterangan untuk menikah (SKUM) sesuai prosedurnya, yaitu ke kantor Lurah Murung Saya. Keduanya juga diminta untuk mengurus penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Banjarmasin.

Pengurusan pengesahan anak ke Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut mesti dilakukan Mastuki karena menurut Syamsuri, S.Ag ketika Mastuki

mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya tetap akan ditolak karena tidak ada pengesahan anak dari pengadilan.

Pada tanggal 21 November 2012 keduanya mengurus pengesahan nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin, hingga keluar salinan putusannya. Selanjutnya ia mengurus semua berkas pernikahannya dan melengkapi semua persyaratannya. Pada hari Rabu, 23 Januari 2013 Mastuki mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Pada hari Senin, 28 Januari 2013 bertepatan 14 Shafar 1433 H, pukul 09.00 Wita bertempat di Balai Nikah KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dilaksanakanlah pernikahan antara Mastuki dan Basnah secara resmi. Pernikahan keduanya dicatat oleh Syamsuri, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan bertindak sebagai wali nasab pernikahnya adalah Hairunsyah bin Udat sebagai ayah kandung dari Basnah. Saksi dalam pernikahan itu adalah Ibrahim dan Samsul Arifin, dengan mahar pernikahannya Rp. 10.000,-.

Pada hari Rabu, 30 Januari 2013, Ibrahim datang ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk mengambil buku nikahnya yang telah ditulis dan menyerahkan fotokopi hasil dari keputusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pengesahan anaknya. Setelah 20 tahun menikah, keduanya baru mempunyai akta nikah.¹¹

g. Kasus VII

1) Identitas Responden

a) Suami

¹¹Hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhranuddin Badri dan Ninik Khusnul Mariana pada tanggal: 3 April 2013. Lihat Lampiran Kasus VI.

Nama: Rahmadi Sulaiman, umur: 47 tahun, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, pekerjaan: karyawan swasta, dan alamat: Jl. A. Yani KM.6, Komplek Perwira, RT.55, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

b) Istri

Nama: Salmah, umur: 33 tahun, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD, pekerjaan: mengurus rumah tangga, dan alamat: Jl. A. Yani KM.6, Komplek Perwira, RT.55, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

Pada bulan Februari tahun 1991, Rahmadi dan Salmah menikah. Pernikahan tersebut dilaksanakan dirumah orang tua Salmah, yang beralamat di Desa Jejangkit Barat, Kecamatan Jejangkit (dahulu sebelum tahun 2005 masuk wilayah Kecamatan Mandastana). Saat itu pernikahan mereka dilaksanakan secara resmi dan dihadiri oleh Guru H. Abdul Kadir sebagai Pembantu PPN (P3N) Desa Jejangkit Barat. Bertindak sebagai wali nikahnya adalah Burhani bin Selamat (alm) sebagai kakak kandung dari Salmah, karena ayahnya telah meninggal dunia. Status Rahmadi saat nikah tersebut adalah jejaka dan Salmah adalah janda cerai mati.

Setelah pernikahan tersebut, Salmah kemudian mengikuti Rahmadi tinggal di Beruntung Jaya, Banjarmasin. Kehidupan keduanya pun berjalan baik dan mereka dikaruniai 4 orang anak.

Pada bulan Oktober tahun 2005, Salmah dan Rahmadi mengunjungi ibunya di Desa Jejangkit Barat. Saat itu ia meminta kakaknya agar mencarikan buku nikahnya di KUA Kecamatan Mandastana. Namun pada saat itu akta

nikahnya tidak ditemukan. Saat itu pegawai KUA yang bernama Rohana meminta Burhani mengecek kembali berkasnya ke rumah Guru H. Abdul Kadir (alm) kalau masih ada berkas nikahnya karena yang bersangkutan memang bermasalah karena banyak tidak menyetorkan berkas nikah pasangan calon mempelai ke KUA Kecamatan Mandastana, dan banyak masyarakat yang komplin terhadap hal tersebut. Namun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Kalau tetap tidak ditemukan maka dipersilahkan suami isteri bersangkutan kembali melakukan pemberkasan dari awal untuk mendaftarkan kembali pernikahannya. Setelah Burhani melakukan pengecekan ke rumah Guru H. Abdul Kadir (alm) ternyata tetap tidak ditemukan berkas nikah Rahmadi dan Salmah.

Pada bulan Pebruari 2011, Rahmadi dan Salmah mendatangi KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan menghadap Syamsuri, S.Ag sebagai Kepala KUA. Rahmadi mengatakan bahwa akta nikah tersebut sebenarnya tidak terlalu diperlukannya, namun hanya untuk berjaga-jasa saja kalau nantinya diperlukan.

Dari hasil pemeriksaan awal, yang dilakukan menghadap Syamsuri, S.Ag pada saat itu Rahmadi dan Salmah, keduanya diminta segera untuk mengurus surat keterangan untuk menikah sesuai prosedur yang ada ke kantor Lurah Pemurus Dalam.

Sekitar setahun setengah dari waktu tersebut ternyata berkas nikah tersebut tetap tidak diurus oleh Rahmadi. Baru bulan Juli 2012 Rahmadi mengurusnya, alasannya karena ketika akan membuat akta kelahiran anaknya yang bernama Noor Hidayat ternyata permohonannya ditolak oleh pegawai Dinas Catatan Sipil Kota Banjarmasin dengan alasan tidak melengkapi persyaratan yang memiliki buku nikah. Begitu juga ketika bulan September 2012 ketika akan

mengurus paspor di kantor Imigrasi ternyata ditolak karena tidak mempunyai akta nikah sebagai data dukungannya.

Menghadapi kondisi demikian, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2012, Rahmadi dan Salmah mendatangi Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak. Hasil putusan pengadilan tersebut kemudian di fotokopinya. Selanjutnya Rahmadi mengurus berkas nikahnya ke Kelurahan Pemurus Dalam.

Setelah mengurus semua berkas dan melengkapi semua persyaratan untuk mendaftar pernikahan, maka Rahmadi dan Salmah mendaftarkan pernikahannya secara resmi ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pada hari Kamis, 6 Desember 2012.

Pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2012 bertepatan 30 Muharram 1434 H, pukul 10.00 Wita bertempat di Balai Nikah KUA Banjarmasin Selatan dilaksanakan pernikahan antara Rahmadi dan Salmah. Petugas yang mencatat pernikahan adalah Syamsuri, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Dengan wali nikahnya adalah Burhani bin Selamat (alm), sebagai kakak laki-laki kandung dari Salmah. Saksi dalam pernikahan itu adalah Syarifudin dan Endang Aulia Kholili, dengan maharnya sebesar Rp. 21.000,.

Pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2012, Rahmaniah yang merupakan anak dari Rahmadi datang ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk mengambil buku nikah orang tuanya. Akhirnya setelah 22 tahun menikah barulah pasangan Rahmadi mempunyai akta nikah.¹²

¹²Hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhranuddin Badri dan Ninik Khusnul Mariana pada tanggal: 04 April 2013. Lihat Lampiran Kasus IV.

h. Kasus VIII

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama: Rachmat Hidayat, umur: 36 tahun, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, pekerjaan: wiraswasta, dan alamat: Jl. Kelayan B, gang Swarga I, RT.13, RW.02, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

b) Istri

Nama: Nuriyah, umur: 41 tahun, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: MA (Aliyah), pekerjaan: tenaga honorer, dan alamat: Jl. Kelayan B, gang Swarga I, RT.13, RW. 02, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

Pada kasus ini, Rachmat Hidayat dan Nuriyah sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Mei 2010. Pernikahan yang mereka laksanakan saat itu adalah tidak tercatat (nikah *sirri*) dan dihadiri oleh “penghulu illegal” H. Maki, sekaligus bertindak sebagai wali hakim terhadap pernikahan mereka.

Pernikahan dibawah tangan itu dilakukan di rumah Rachmat Hidayat beralamat Jl. Veteran, Rt.13. Saat itu menurut Nuriyah ia masih bercerai di bawah tangan dari Eko Suseno. Oleh karena itu dilaksanakanlah pernikahan di bawah tangan, dan yang penting sesuai hukum Islam.

Saat menikah itu menurut Rachmat Hidayat statusnya adalah jejer karena ia belum pernah menikah sebelumnya. Adapun status Nuriyah saat itu adalah janda cerai dibawah tangan dari suaminya yang bernama Eko Suseno yang

telah menceraikannya di bawah tangan, dan dari perkawinan tersebut mereka tidak dikaruniai anak.

Selama hampir 2 tahun menjalani hidup berumah tangga menurut Nuriyah kehidupan rumah tangganya dengan Rachmat Hidayat berjalan baik. Selama itu pula mereka sebagai suami isteri tidak mempunyai buku nikah dan tidak terpikir untuk memilikinya karena mereka anggap tidak diperlukan untuk pernikahan mereka dan tidak ada kepentingan mendesak yang mengharuskan memiliki akta nikah.

Alasan Nuriyah mengajukan pencatatan nikah ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan karena pada bulan Februari 2012 ketika akan membuat paspor di kantor Imigrasi. Sebab akta nikahnya sebagai data dukung utama tidak memilikinya dan ia diminta agar yang bersangkutan lebih dahulu mengurus surat nikahnya ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Sebelum mengurus berkas nikah tersebut, maka Nuriyah lebih dahulu mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Eko Suseno ke Pengadilan Agama Banjarmasin. Kemudian diputuskanlah dengan status janda cerai hidup berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 0249/AC/2012/PA/Bjm, tanggal 14 Maret 2012.

Nuriyah kemudian mengurus berkas pernikahannya di Kelurahan Kelayan Barat dan kebetulan tempatnya sendiri bekerja. Berkas tersebut kemudian dibawanya ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan menghadap Syamsuri, S.Ag, kepala KUA.

Dari hasil pemeriksaan awal terhadap keduanya, ternyata memang betul keduanya sebagai suami istri dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Bagi

Rachmat Hidayat diminta melengkapi fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan foto 5 lembar. Untuk Nuriyah diminta melengkapi fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, akta cerai asli dari Pengadilan Agama, surat imunisasi dari puskesmas, dan foto 5 lembar. Nuriyah juga diminta mengurus surat dispensasi dari Camat Banjarmasin Selatan bagi yang akan melaksanakan pernikahan kurang dari 10 hari kerja.

Setelah melengkapi semua persyaratan tersebut, Nuriyah kemudian mendaftarkan pernikahannya pada hari Kamis, 6 Desember 2012. Ia merencanakan pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Desember 2012, jam 10.00 Wita.

Pada hari Rabu, 12 Desember 2012 bertepatan 28 Muharram 1434 H, pukul 10.00 Wita bertempat di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan dilaksanakanlah pernikahan antara Rachmat Hidayat dan Nuriyah secara resmi.

Petugas yang mencatat pernikahan tersebut adalah Syamsuri, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan sekaligus sebagai PPN yang bertindak sebagai wali hakim pernikahannya. Sebab, Abdul Kadir yang merupakan kakak kandung dari Nuriyah dan seharusnya yang berhak menjadi wali nikah tidak bisa hadir karena lagi berada di Palangkaraya. Saksi pernikahan tersebut adalah Zakaria dan Ruspandi, dengan mahar pernikahannya sebesar Rp. 50.000,-.

Pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, Nuriyah kemudian datang ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk mengambil akta nikahnya setelah 2 tahun pernikahannya tidak tercatat. Selanjutnya akta nikah tersebut di

fotocopynya dan dilegalisir digunakan untuk kelengkapan persyaratan mengajukan permohonan akta kelahiran anaknya.¹³

i. Kasus IX

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama: Muhammad, umur: 47 tahun, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SLTA, pekerjaan: karyawan swasta, dan alamat: Jl. Kelayan A, RT.3, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

b) Istri

Nama: Lina Siti Rukayah, umur: 37 tahun, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SLTP, pekerjaan: mengurus rumah tangga, dan alamat: Jl. Kelayan A, RT.3, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

Pada kasus ke sembilan ini, Muhammad dan Lina Siti Rukayah merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara *sirri* pada bulan Juni 1997. Saat itu yang menikahkannya adalah “penghulu illegal” H. Gazi yang sekaligus bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahannya. Menurut Lina Siti Rukayah, statusnya saat nikah itu adalah perawan dan Muhammad berstatus jejaka.

Menurut Lina Siti Rukayah, pernikahan *sirri* itu mereka lakukan karena saat itu dilakukan karena adanya desakan dari kedua orang tua Muhammad, apalagi saat itu ia memang ayahnya sudah meninggal dunia, sehingga tidak punya

¹³Hasil wawancara yang dilakukan dengan Marfuah dan Hairuddin pada tanggal: 5 April 2013. Lihat Lampiran Kasus VIII.

nasab garis laki-laki yaitu tidak punya saudara laki-laki dan paman dari pihak ayah. Selain itu, ia juga tidak mengerti tata cara mengurus berkas pernikahan dan yang pentingnya sesuai hukum Islam.

Menurut Lina Siti Rukayah, selama 14 tahun menjalani hidup berumah tangga ia dan Muhammad telah dikaruniai tiga orang anak. Selama kurun waktu tersebut ia tidak mempunyai buku nikah dan tidak terpikir untuk memilikinya, karena tidak diperlukan dan tidak ada kepentingan mendesak yang mengharuskan memiliki buku nikah.

Pada tanggal 21 Januari 2013 Lina Siti Rukayah mendatangi KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk mengurus pendaftaran nikahnya. Alasannya karena pada bulan Oktober 2012, Lina Siti Rukayah mengurus akta kelahiran anaknya, namun permohonannya ditolak karena tidak punya akta nikah sebagai data dukungnya, dan ia diminta oleh pegawai Dinas Catatan Sipil tersebut agar mengurus pernikahannya di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Untuk mengurus akta nikah tersebut, Lina Siti Rukayah kemudian meminta petunjuk kepada Kepala KUA tentang cara pengurusan berkas nikahnya. Saat itu ia diminta untuk mengajukan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai bahan mengajukan permohonan akta kelahiran anaknya. Selanjutnya ia diminta untuk melengkapi berkas nikahnya sesuai prosedurnya dan diminta menghadirkan suaminya pada saat melakukan pendaftaran nikah.

Pada hari Selasa, 5 Februari 2013 Muhammad dan Lina Siti Rukayah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan berencana akan melaksanakan pernikahannya pada hari Senin, 11 Februari 2013.

Selanjutnya keduanya menghadap Syamsuri, S.Ag, kepala KUA untuk dilakukan pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan, ternyata Muhammad dan Lina Siti Rukayah memang betul keduanya sebagai suami isteri dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain. Saat menikah Muhammad berstatus jejaka dan Lina Siti Rukayah berstatus perawan.

Setelah 14 tahun menikah *sirri*, pada hari Senin, 11 Februari 2013 bertepatan 30 Rabiul Awwal 1434 H, pukul 10.00 Wita bertempat di Balai Nikah KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dilaksanakanlah pernikahan secara resmi antara Muhammad dan Lina Siti Rukayah secara resmi. Pernikahan keduanya dicatat oleh Syamsuri, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan bertindak sebagai wali hakim terhadap Lina Siti Rukayah karena dari hasil pemeriksaan nasabnya putus. Saksi pernikahan itu adalah Achmad Effendi dan Asnawi, dengan maharnya Rp. 60.000,-.

Pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013, Lina Siti Rukayah datang ke KUA Banjarmasin Selatan untuk mengambil buku nikahnya dan menyerahkan fotokopi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pengesahan anaknya.¹⁴

j. Kasus X

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama: Syarifuddin, umur: 29 tahun, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SLTP, pekerjaan: wiraswasta, dan alamat: Jl. Teluk Kelayan, Kelayan B Muara, RT. 11, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

¹⁴Hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhranuddin Badri dan Ninik Khusnul Mariana pada tanggal: 7 April 2013. Lihat Lampiran Kasus IX.

b) Istri

Nama: Sri Darmayanti, umur: 26 tahun, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SLTP, pekerjaan: wiraswasta, dan alamat: Jl. Teluk Kelayan, Kelayan B Muara, RT. 11, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

Pada kasus yang terakhir ini, Syarifuddin dan Sri Darmayanti merupakan pasangan suami isteri yang telah melakukan permenikahan secara *sirri* pada tahun 2003 lalu. Pernikahan tersebut dilakukan karena saat itu menurut Syarifuddin karena dalam kondisi terdesak, karena Sri Darmayanti sudah hamil 3 bulan, sehingga atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak maka pernikahan mesti dilaksanakan.

Saat itu penghulu yang menikahkannya adalah “penghulu illegal”, yaitu H. Ramli, sekaligus sebagai wali hakim terhadap pernikahannya karena Fahmi sebagai ayah dari Sri Darmayanti sedang bekerja di Malaysia. Saat menikah itu menurut Syarifuddin statusnya adalah jejaka dan status Sri Darmayanti adalah perawan.

Selama 10 tahun menjalani hidup berumah tangga menurut Syarifuddin dan Sri Darmayanti kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik dan telah dikaruniai dua orang anak. Selama itu pula mereka tidak mempunyai buku nikah dan tidak terpikir untuk mengurusnya sebab ia sibuk berdagang sampai ke pedalaman Kalimantan Tengah.

Permasalahan timbul ketika pada bulan September 2012 keberadaan akta nikah ternyata diperlukan, yaitu ketika Syarifuddin dan Sri Darmayanti akan membeli rumah secara kredit namun saat itu ditolak karena tidak mempunyainya.

Permasalahan yang sama terjadi pula ketika akan membuat akta kelahiran kedua anaknya, namun saat itu ditolak oleh Dinas Catatan Sipil karena tidak ada data dukung berupa akta nikah. Dengan kedua alasan tersebut, Syaifuddin menyuruh Syaifullah untuk mengurus akta nikahnya ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Untuk mengurus akta nikah tersebut, Syaifuddin minta bantuan temannya yang bernama Syaifullah yang merupakan pegawai di kantor camat Banjarmasin selatan. Saat itu Syaifullah mengemukakan bahwa kedua orang keluarganya yaitu Syaifuddin dan Sri Darmayanti meminta untuk menguruskan berkas nikah dan pergi ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk menghadap Syamsuri, S.Ag, kepala KUA.

Saat itu, Kepala KUA meminta Syaifullah untuk lebih dahulu menghadirkan pasangan Syaifuddin dan Sri Darmayanti agar dapat dilakukan pemeriksaan berkas nikah terhadap keduanya secara langsung agar jelas tentang data-data keduanya.

Ketika Syaifuddin dan Sri Darmayanti datang ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, maka dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan terhadap keduanya, terutama mengenai status masing-masing, dan alasan keduanya telah melakukan nikah *sirri*, maka memang betul keduanya sebagai suami isteri dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

Keduanya kemudian diminta untuk mengurus surat keterangan untuk menikah sesuai prosedur yang ada, dimulai dari Ketua RT setempat dan kemudian ke kantor Lurah Kelayan Barat dan persyaratan-persyaratannya. Selain itu pula mereka diminta untuk mengurus permohonan pengesahan anak ke Pengadilan

Agama Banjarmasin, agar di akta kelahiran kedua anaknya akan tertulis nama Syarifuddin dan Sri Darmayanti.

Setelah mengurus semua berkas pernikahannya dan melengkapi semua persyaratan untuk mendaftarnya, maka Syarifuddin dan Sri Darmayanti mendaftarkan pernikahannya secara resmi ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pada hari Senin, 18 November 2012.

Setelah sekitar 10 tahun menikah *sirri* (tidak tercatat), maka pada hari Rabu, 28 november 2012 bertepatan 14 muharram 1434 H, pukul 10.00 Wita yang bertempat di ruang Balai Nikah KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dilaksanakanlah pernikahan secara resmi antara Syarifuddin dan Sri Darmayanti secara resmi.

Saat itu yang mencatat pernikahan adalah Syamsuri, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan bertindak sebagai wali nikahnya adalah Syamsuri, S.Ag, yaitu sebagai wali hakim karena Fahmi yang merupakan ayah dari Sri Darmayanti dan seharusnya sebagai wali nikahnya sedang bekerja di Malaysia. Saksi dalam pernikahan itu adalah Ramlan dan Syaifullah, dengan mahar pernikahannya Rp. 100.000,-.

Pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2012, Syaifullah datang ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk mengambil buku nikah atas permintaan pasangan Syaifuddin dan juga menyerahkan fotokopi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan asal-usul anaknya.¹⁵

¹⁵Hasil wawancara yang dilakukan dengan Marfuah dan Hairuddin pada tanggal: 8 April 2013. Lihat Lampiran Kasus X.

3. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik.

Pada bagian ini penulis menyajikan secara ringkas atau merupakan ikhtisar terhadap data yang telah diuraikan dalam bentuk kasus-perkasus, baik mengenai identitas responden, praktik masyarakat dalam mengajukan permohonan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sehingga lebih mudah memahaminya.

Untuk lebih jelasnya mengenai permasalahan tersebut dapat dilihat pada matrik berikut:

